



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : Kd.22.03/3/PP.00.1/ 289 /2011
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-MAFAZ
KEL. NALU KEC. BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

- Memperhatikan :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Administrasi dan proses belajar mengajar pada Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz Kel. Nalu Kec. Baolan Kab.Tolitoli, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin operasional;
 - b. Bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz Kel. Nalu Kec. Baolan Kab.Tolitoli, Nomor : DHD.01/MTs.AMf.001/2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz Kel. Nalu Kec. Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz Kel. Nalu Kec. Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Pertama :** Menetapkan Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz yang berlokasi di Kel. Nalu Kec.Baolan Kabupaten Tolitoli, status terdaftar/tercatat sebagai Madrasah Tsanawiyah Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
- Kedua :** Penetapan ini akan diadakan evaluasi setiap tahun pelajaran, baru dikeluarkan Nomor Statistik Madrasah (NSM), kemudian dikuatkan akreditasi, apabila memenuhi syarat akreditasi dengan peringkat A. (Sangat Baik/unggul) B. (Baik) C. (Cukup), maka status berubah;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 28 Desember 2011



Tembusan Yth:

1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tolitoli;
4. Ketua Pengurus Yayasan Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz Kel.Nalu Kec. Baolan Kab.Tolitoli;
5. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Mafaz Kel.Nalu Kec.Baolan Kab.Tolitoli;



YAYASAN DARUL HIKMAH WADDA'WAH (DHD)

KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI

Alamat: Jl. Dapalak No.91, Telp. 0852 2640 5192

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DARUL HIKMAH WADDA'WAH (DHD)

KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI

NOMOR : 101/DHD.TL/2011

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-MAFAZ TOLITOLI

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan memantapkan pendidikan dalam lingkungan Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Tolitoli, maka Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah dirasa perlu untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Tolitoli
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Tolitoli
3. UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah dengan Pengurus dan jajaran terkait pada tanggal 20 April 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) **AL-MAFAZ TOLITOLI** di jalan Dapalak, kel. Nalu, kec. Baolan, kab. Tolitoli;
- Kedua : Dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) **AL-MAFAZ TOLITOLI** di lingkungan Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Tolitoli senantiasa mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku di Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Tolitoli;
- Ketiga : Kepada penyelenggara pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) **AL-MAFAZ TOLITOLI** jln. Dapalak, kel. Nalu, kec. Baolan, kab. Tolitoli di beri tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memberi laporan baik lisan maupun tertulis kepada Yayasan Darul Hikmah Wadda'wah Tolitoli;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Tolitoli

Pada Tanggal : 04 Mei 2011

Ketua Yayasan,

ABDUL HAFID

Tembusan : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tolitoli
Di Tolitoli